



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUMARNY, Lahir di Malaysia, tanggal 11 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Citra Dewi, S.H., Prasetyo R. Irianto, S.H. dan Handryanto Pasingki, S.H., yang kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat **Citra Dewi, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat kantor di Jalan Tan Malaka, RT.017/ RW.008 Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 01 Januari 2011 Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Tenete Kabupaten Bulukumba, dengan seorang Laki-laki yang bernama Ilham Rakhman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/1/2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Muhammad Muaz Daffa, anak pertama laki-laki yang lahir di Palu, 06 Juni 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor :532/Umum/2011/2011, kutipan ini dikeluarkan di Palu, Tertanggal 04 Juli 2011;
 - Anindita Ashsabira Ilham, anak kedua Perempuan yang lahir di Makassar, 03 April 2016 sesuai dengan akta kelahiran Nomor :7211-LT-04082017-0016, kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Banggai Laut, Tertanggal 08 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anindya Azzalia Ilham, anak ketiga Perempuan yang lahir di Makassar, 03 April 2016 sesuai dengan akta kelahiran Nomor :7211-LT-04082017-0017, kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Banggai Laut, Tertanggal 08 Agustus 2017
- 3. Bahwa suami Pemohon bernama **Ilham Rakhman** adalah anggota polisi yang dinyatakan hilang, dalam kecelakaan speedboat pada senin tanggal 02 November 2020 di perairan Laut Desa Sonit, Kecamatan Bokon Kepulauan, yang sedang melakukan Pengawasan Pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut nomor urut 2, yang saat itu melakukan giat kampanye/pertemuan terbatas di Kecamatan Bokon Kepulauan.
- 4. Bahwa pokok permasalahannya adalah, Pemohon dengan kurangnya pengetahuan terkait penerbitan Akta Kematian Suaminya ILHAM RAKHMAN sehingganya telah mengurus Akta kematian terlalu cepat di Dukcapil Kabupaten Banggai Laut, atas nama ILHAM RAKHMAN yang mana berdasarkan Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;
- 5. Bahwa Terkait Akta Kematian suami Pemohon yang dikeluarkan terlalu cepat itu sehingga dari ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memperlakukan Akta kematian yang dibuat tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Polres Banggai Kepulauan yang mana tercatat Suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dinyatakan meninggal dunia di Tahun 2021 , karena seharusnya Akta Kematian tersebut dibuat setelah 1 (Satu Tahun) dinyatakan hilang dan diberhentikan pencarian di Tahun 2021 ;
- 6. Bahwa Berdasarkan Petikan Lampiran Keputusan KAPOLRI Nomor: KEP/1126/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 atas nama suami Pemohon Alm ILHAM RAKHMAN telah terbit Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 dan tidak bersesuaian dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1126/VIII/2022 di Tetapkan Pada Tanggal 29 Agustus 2022 sehingga Pemohon Mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Luwuk agar Pemohon dan anak-anak mendapat Pemberian hak ASABRI berupa Santunan Resiko Kematian Khusus (SRKK) bagi Ahli Waris Anggota POLRI yang tewas karena dinas;
- 7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan pencairan dana Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang nantinya akan digunakan untuk biaya kehidupan Pemohon dan anak-anak

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lwk



Pemohon serta untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak Pemohon yang saat ini masih kecil-kecil;

8. Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini belum menerima hak sebagaimana Point 6 (enam) tersebut diatas dan Untuk memperoleh hak tersebut Pemohon mengajukan Permohonan untuk membatalkan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 untuk disesuaikan berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor: KEP/1126/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 dan Pemohon harus mendapat ijin/ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk;
9. Bahwa Untuk proses Pembatalan Akta Kematian tersebut selanjutnya Pemohon untuk melaporkan pada Instansi/Lembaga/Kantor yang ada urusannya dengan keperluan Pemohon;
10. Bahwa Untuk membatalkan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Luwuk;
11. Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Discapil (Dinas Catatan Sipil) Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi dari discapil menyarankan agar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Luwuk terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan
12. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas. Hilang dan Meninggal Dunia Biasa dalam Tugas Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu
 - Bagian Ketiga, Status Hilang, Pasal 5, ayat (1) Status Hilang diberikan kepada Anggota Polri dengan ketentuan sedang melaksanakan Tugas namun tidak diketahui keberadaanya. Ayat (2) Status Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan upaya pencarian selama 1 tahun namun tidak diketemukan;
 - Pasal 9, bagian 1 tata cara pengusulan status hilang bagi anggota Polri yaitu pada poin b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kasatker/Kapolda menerbitkan surat perintah tentang pencarian orang hilang dengan tenggang waktu selama 1 tahun dan selama masa pencarian, hak-haknya tetap diberikan secara penuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan membatalkan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 atas nama suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN ;
 3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan catatan pinggir tentang Pembatalan Akta Kematian Suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dengan menarik asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;
 4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum
- Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo ex bono*...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72710 35108 89000 4 atas nama JUMARNY, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/I/2011, tanggal 1 Januari 2011, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2022 atas nam ILHAM RAKHMAN, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nomor B/400/IX/KEP/2022Ro SDM Perihal Asli Petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tewas Karena Dinas, tanggal 25 September 2022, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kapolsek Banggai, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 15 Juni 2017 atas nama MUHAMMAD MUAZ DAFFA, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar tertanggal 22 Juni 2022 atas nama ANINDYA AZZALIA ILHAM, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, tertanggal 22 Juni 2022 atas nama ANINDITA ASHSABIRA ILHAM, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72070 22108 14000 5 atas nama kepala keluarga ILHAM RAKHMAN, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 532/ Umum/2011/2011 tanggal 4 Juli 2011 atas nama MUHAMMAD MUAZ DAFFA, yang diberi tanda P.10;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lwk



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7211-LT-04082017-0016 tanggal 8 Agustus 2017, atas nama ANINDITA ASHSABIRA ILHAM, yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7211-LT-04082017-0017 tanggal 8 Agustus 2017 atas nama ANINDYA AZZALIA ILHAM, yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Blangko Formulir Pengajuan dari PT ASABRI, yang diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi H. Rusli Banun dan Saksi Rizal Afriansyah M., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*" Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk mengadakan perbaikan akta kematian seseorang membutuhkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai pembetulan atau perbaikan Akta Catatan Sipil diatur dalam Buku I Bagian 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni dari pasal 13 sampai dengan pasal 16;



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

Pemohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa Bagian 3 pada Buku II tersebut mempunyai judul "Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya", maka Hakim berpendapat bahwa kata "daftar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Catatan Sipil adalah segala dokumen yang diterbitkan oleh Catatan Sipil yang mencatatkan peristiwa penting menurut undang-undang dan pada dokumen tersebut diberikan nama "AKTA" sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana salah satu dokumen yang termasuk akta catatan sipil adalah Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal akan dilakukan perbaikan atau pembetulan akta catatan sipil termasuk akta kematian, membutuhkan penetapan pengadilan. Oleh karena pada permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon meminta agar diadakan perbaikan terhadap akta kematian suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72070 22108 14000 5 atas nama kepala keluarga ILHAM RAKHMAN dan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72710 35108 89000 4 atas nama JUMARNY, yang mana kedua bukti surat bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai Laut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pembatalan atas Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Alm. Ilham Rakhman yang semula tercantum tahun kematian pada tahun 2020 diperbaiki menjadi meninggal pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 13 bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana dari alat-alat bukti tersebut, Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ilham Rakhman pada tanggal 1 Januari 2011, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yakni anak yang bernama Muhammad Muaz Daffa, Anindita Ashsabira Ilham, dan Anindya Azzalia Ilham;
2. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 suami Pemohon mengalami kecelakaan speedboat di perairan Laut Desa Sonit, Kecamatan Boka Kepulauan, ketika itu suami Pemohon adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan Pengawasan Pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut nomor urut 2, yang saat itu melakukan giat kampanye/pertemuan terbatas di Kecamatan Boka Kepulauan;
3. Bahwa kemudian, Pemohon mengurus akta kematian suaminya pada tanggal 11 November 2020, yang mana pada akta kematian tersebut tercantum bahwa suami Pemohon yang bernama Ilham Rakhman meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lwk



4. Bahwa kemudian, akibat kecelakaan tersebut pihak Kepolisian masih terus melakukan pencarian atas Sdr. Ilham Rakhman, dan baru pada tanggal 2 November 2021, Sdr. Ilham Rakhman dinyatakan hilang;
5. Bahwa kemudian, pada tanggal 29 Agustus 2022, Kapolri menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Sdr. Ilham Rakhman Tewas Karena Dinas berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nomor B/400/IX/KEP/2022Ro SDM Perihal Asli Petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tewas Karena Dinas, tanggal 25 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon berdasar dan beralaskan pada hukum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Hakim melihat adanya fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Ilham Rakhman dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan jenazah sertanya dinyatakan tewas karena dinas berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1126/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya penerbitan akta kematian bagi Sdr. Ilham Rakhman, yang sampai pada penetapan ini dibacakan tidak ditemukan jenazahnya, hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa Sdr. Ilham Rakhman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan dari Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Sdr. Ilham Rakhman hanya dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa adanya penetapan status hilang ataupun status meninggal dunia dari pihak berwenang, maka Hakim berpendapat bahwa penerbitan akta kematian yang dimohonkan perbaikannya dalam permohonan ini, yakni Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2020 atas nam ILHAM RAKHMAN haruslah dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kematian Nomor 7211-KM-09112020-0003 tanggal 11 November 2020 atas nam ILHAM RAKHMAN dinyatakan batal, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Meninmbang, bahwa dalam petitum angka 3, pemohon meminta Hakim pemeriksa memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan catatan pinggir tentang Pembatalan Akta Kematian Suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dengan menarik asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan bahwa:

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 3 sejalan dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan mengenai pembatalan akta tersebut di atas, karenanya hakim berpendapat permohonan pemohon dalam petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan membebankan biaya permohonan ini menurut hukum dan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum angka 4 Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 atas nama suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan catatan pinggir tentang Pembatalan Akta Kematian Suami Pemohon bernama ILHAM RAKHMAN dengan menarik asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-09112020-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nurafny Pangiu, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 70.000,00
3. Penjilidan	Rp. 15.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);